



P U T U S A N

Nomor 0025/Pdt.G/2011/PA. Br.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pengugat.

Melawan

TERGUGAT umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SL, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal dahulu di Makassar, sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pengugat

Telah memeriksa bukti dan mendengar keterangan saksi Pengugat .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat Gugatannya tertanggal 12 Januari 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dalam register perkara Nomor 0025/Pdt.G/2011/PA. Br tanggal 12 Januari 2011 pada pokoknya mengemukakan hal- hal sebagai berikut :



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Jum'at , 10 Juli 2009 M di Garongkong (Barru) sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.01/PW.01/I/2011 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Barru, tertanggal 3 Januari 2011.
2. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dan Tergugat pernah rukun selama tujuh bulan di Garongkong (Barru) dan di Mamuju, namun tidak dikaruniai anak.
3. Bahwa pada bulan Februari 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat selalu cemburu terhadap Penggugat kalau berbicara dengan lelaki lain sekalipun lelaki tersebut keluarga dari Penggugat atau keluarga Tergugat sendiri sehingga sering menimbulkan pertengkaran.
4. Bahwa pada bulan April 2010, Tergugat datang menemui Penggugat, namun tidak bermalam bahkan Tergugat mengambil seluruh barang- barang milik Tergugat.
5. Bahwa pada tanggal 18 September 2010 Tergugat datang lagi menemui Penggugat dengan maksud mengembalikan seluruh barang- barang milik Penggugat dan setelah itu Tergugat tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
6. Bahwa Penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan April 2010 sampai sekarang (8 bulan) lamanya dan sejak itu pula Tergugat tidak pernah memberikan belanja/jaminan kepada Penggugat yang mengakibatkan Penggugat menderita



lahir dan batin.

7. Bahwa atas segala tindakan Tergugat tersebut, Penggugat tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan Tergugat, akhirnya Penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru..

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Barru melalui Radio FM Parepare secara resmi dan patut sesuai surat panggilan tanggal 14 Januari 2011 dan 14 Februari 2011.

Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah menasihati Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya,



selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada gugatannya.

Bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban atau bantahan terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat tersebut karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Bahwa untuk membuktikan dalil- dalil gugatan tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.01/PW.01/I/2011, yang telah dimeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lalu diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing- masing yaitu :

- **SAKSI I**, umur 49 tahun, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi, sedangkan tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai menantu.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 10 Juli 2009 dan setelah menikah tinggal di Garongkong dan di Mamuju selama 7 (tujuh) bulan serta belum dikaruniai anak.
- Bahwa selama tinggal di Garongkong dan di Mamuju, sepengetahuan saksi keduanya hidup harmonis, namun sejak bulan Februari 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat cemburu buta, bahkan sering marah- marah



tanpa sebab yang jelas.

- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, termasuk perilaku dan sifat cemburu Tergugat, hanya mendengar informasi dari Penggugat dan ibu Penggugat.
 - Bahwa benar pada bulan April 2010, Tergugat pernah datang menemui Penggugat, akan tetapi tidak bermalam, hanya mengambil barang-barang milik Tergugat.
 - Bahwa benar pada tanggal 18 September 2010, Tergugat pernah datang lagi ke Garongkong, tetapi hanya mengembalikan barang milik Penggugat, dan pada waktu itu keduanya tidak bertemu.
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2010.
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak pernah ada lagi komunikasi antara keduanya dan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat,
 - Bahwa pihak keluarga, termasuk saksi sebagai ibu kandung Penggugat telah memberikan nasihat pada Penggugat, namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.
- **SAKSI II**, umur 41 tahun, pada pokoknya menerangkan :
- Bahwa Penggugat adalah keponakan saksi, tergugat bernama **TERGUGAT**



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah tanggal 10 Juli 2009 dan setelah menikah tinggal di Garongkong dan di Mamuju selama 7 (tujuh) bulan serta belum dikaruniai anak.
- Bahwa selama tinggal di Garongkong dan di Mamuju, sepengetahuan saksi keduanya hidup harmonis, namun sejak bulan Februari 2010, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan Tergugat cemburu buta, bahkan Tergugat melarang Penggugat berbicara dengan lelaki lain, termasuk adiknya sendiri yang laki-laki.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, termasuk perilaku dan sifat cemburu Tergugat, hanya mendengar informasi dari Penggugat bahwa Tergugat pencemburu buta dan melarang Penggugat keluar rumah.
- Bahwa benar pada bulan April 2010, Tergugat pernah datang menemui Penggugat, akan tetapi tidak bermalam, hanya mengambil barang-barang milik Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2010.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak pernah ada lagi komunikasi antara keduanya, sekalipun Tergugat pernah datang ke Garongkong hanya untuk mengembalikan barang milik



Penggugat dan tidak bertemu dengan Penggugat serta selama pisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat,

Bahwa atas bukti- bukti tersebut Penggugat membenarkan dan Penggugat memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 14 Januari 2011 dan 14 Februari 2011. tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, dan ketidakdatangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa dalam persidangan majelis hakim telah menasihati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar majelis hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat selalu cemburu yang berujung pada pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan April 2010 tanpa saling peduli lagi karena Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak diketahui lagi alamat di wilayah Republik Indonesia, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil- dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.15.01/PW.01/I/2011 tanggal 3 Januari 2011 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Barru, Kabupaten Barru telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan hal ini telah memenuhi maksud Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa gugatan cerai dengan alasan perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab- sebab perselisihan dan pertengkaran itu dengan mendengar keterangan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama). Dalam hal ini, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat, yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**.

Menimbang, bahwa dari keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, pernah hidup bersama selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan, namun sejak bulan Februari 2010, pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena Tergugat selalu cemburu bila ada lelaki lain yang berbicara dengan Penggugat yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan April 2010 dan Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa sekalipun kedua saksi tidak mengetahui dan melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat selama keduanya tinggal di Garongkong dan di Mamuju, namun menurut majelis hakim, kecemburuan Tergugat terhadap Penggugat dan perbuatan Tergugat yang meninggalkan Penggugat merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal ini didukung pula dengan ketidakrelaan Penggugat atas sikap



Tergugat yang meninggalkannya sehingga mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama. Oleh karena itu, majelis hakim berpendapat, Tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkannya sewaktu akad nikah dilaksanakan dan kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tetap dipertahankan, maka tidak akan terwujud rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa dari bukti- bukti Penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta sebagai berikut:

- Bahwa tergugat telah melanggar taklik talak yang diucapkan sewaktu akad nikah sehingga penggugat tidak ridho dan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan April 2010 tanpa saling menghiraukan lagi.
- Bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, hal ini diindikasikan dari sikap Tergugat yang mengabaikan panggilan sidang.

Menimbang, bahwa dengan fakta- fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Penggugat selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, bahwa antara suami istri in casu antara Penggugat dan Tergugat saling tidak peduli lagi, tergugat melalaikan kewajibannya dengan meninggalkan Penggugat tanpa nafkah serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan



sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat, dan oleh karena Tergugat nyata- nyata tidak memedulikan Penggugat dengan melanggar taklik talak dan tidak memberi nafkah/belanja maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh Pengadilan terhadap Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (b) dan Pasal 124 Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada PPN sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang



Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat .

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu khul' I Tergugat, **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat, **(PENGGUGAT)** dengan iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) .
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Barru untuk mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa, 24 Mei 2011. M bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1432 H., oleh



Dra. Hj. Munawwarah., sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Raodhawiah, S.H., dan Marwan, S.Ag.,M.Ag., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh Hj. Salmah, S.H sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hakim Anggota

ttd

ttd

Dra. Hj. Munawwarah

Dra. Hj. Raodhawiah, S.H.

ttd

Panitera Pengganti

Marwan,

S.Ag.,M.Ag.

ttd.

Hj. Salmah, S.H

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK Perkara : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 250, 000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. _____ 6.000,-

Jumlah : Rp. 341, 000,- (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).